

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM BATAS WAKTU  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM MENURUT HAK ASASI MANUSIA**

**Suswanto, Slamet Suhartono, Fajar Sugianto**

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

suswanto@yr.co.id, slametsuhartono@untag-sby.ac.id, dr.fajarsugianto@yahoo.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum tersangka dalam proses penyidikan dan perlindungan hukum tersangka dalam batas waktu penyidikan tindak pidana umum menurut hak asasi manusia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP telah menjabarkan ketentuan-ketentuan yang menjadi hak tersangka dan upaya perlindungan hukum bagi tersangka menurut Hak Asasi manusia. Namun kewenangan yang diberikan KUHAP terhadap penyidik memberi keleluasaan kewenangan kepada Penyidik, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya. Interpretasi kewenangan sepenuhnya ada di penyidik. Dan dalam proses penyidikan tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu maksimal penetapan status tersangka mulai dari penyidikan sampai pelimpahan perkara kepersidangan, sehingga status tersangka tergantung pada proses penyidikan. Keleluasaan kewenangan penyidik dan tidak adanya batas waktu tercermin dalam Peluang untuk terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan itu misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 KUHAP yang menyatakan penyidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Ketentuan ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Hak Asasi Manusia dengan status tersangka pidana umum.

Kata kunci: ketidakpastian hukum, jangka waktu, status tersangka

**A. Pendahuluan**

Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak dasar atau hak pokok manusia yang sebenarnya telah dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang wajib dilindungi dan dihargai setiap manusia guna melindungi harkat dan martabat setiap manusia. Interpretasi hak ini terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kesatu yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan ialah hak segala bangsa”. Pernyataan tersebut terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia. Pengakuan hak asasi manusia tertuang pula pada Pasal 1 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1948.

Perkembangan hak asasi manusia lahir dari Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan Majelis Umum PBB berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Indonesia salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR dan selanjutnya disebut UU ICCPR. Salah satu hak hasil kovenan adalah pengakuan hak asasi untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak berpihak.

Indonesia menganut model negara hukum yang menempatkan kedudukan warganegara sama dihadapan hukum (Pasal 27 UUD 45) dan melalui amandemen UUD 45, setiap warganegara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum menurut Pasal 28D ayat (1)

dan berhak mendapatkan hak dilindungi dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia menurut Pasal 28G ayat (1) dan (2).

Pengakuan akan hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana juga telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut UU HAM yang menempatkan kedudukan sama dihadapan hukum. Dan lebih terperinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan asas-asas bagi tersangka. Tersangka memperoleh hak untuk diadili dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan menurut Pasal 2 ayat (4), asas non diskriminasi Pasal 4 ayat (1), asas praduga tidak bersalah Pasal 8 ayat (1), hak rehabilitasi apabila ada kesalahan dalam penangkapan dan penahanan, dan hak tersangka memperoleh bantuan hokum Pasal 56.

Untuk mencapai tujuan hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana dibangun sistem peradilan pidana dijalankan dengan berlandaskan asas *the right due process of law*, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan syarat-syarat konstitusi serta harus menaati hukum. Pasal dalam KUHAP yang menjamin hak tersangka terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan Pasal 95. Artinya, harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka).

Proses penyidikan sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana memiliki wewenang dan kuasa untuk mengupayakan tercapainya keadilan, tetapi dalam prakteknya Penyidik malah menjadi pelanggar hak-hak tersangka. Hal ini disebabkan karena besarnya kewenangan yang diberikan UU, sehingga dapat menimbulkan interpretasi hukum dan benturan antara kewenangan Penyidik dan hak tersangka selama proses penyidikan. Problem hukum yang timbul dalam penelitian ini menjawab bahwa adanya keleluasaan kewenangan penyidik dan tidak adanya batas waktu dalam proses penyidikan menyebabkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D dan 28G UUD 1945 mengenai hak asasi manusia dengan status tersangka.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kedudukan Hukum Tersangka Dalam Proses Penyidikan**

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana menurut yang diatur dalam KUHAP. Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi sebagai tindak pidana, penyidik mengidentifikasi suatu peristiwa berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana. Menurut R. Soesilo<sup>1</sup> dalam bidang reserse kriminil, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:

- a. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya,

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, 1996, *KUHAP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea.

- b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Menurut Yahya Harahap<sup>2</sup> sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Penyidikan merupakan tahap pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diperoleh pada tahap penyelidikan, juga berusaha memperkuat alat bukti yang sudah diperoleh penyidik dengan mengumpulkan bukti-bukti lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang disidik. Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, dapat menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan. Apabila pada tahap penyelidikan belum ditemukan tersangka maka pada tahap penyidikan inilah penyidik diwajibkan menemukan tersangkanya. Kalau meminjam istilah kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Menurut Yahya Harahap<sup>3</sup> jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan dalam menindaklanjuti proses penyidikan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan, yang berhak melakukan penyidikan adalah Pejabat Penyidik. Penyidik akan melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan bidang penegakan hukum (penyidikan) apabila menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat atau peristiwa pidana yang ditemukan sendiri oleh aparat penyidik.

Dalam menjalani proses penyidikan, penyidik harus memperhatikan hak-hak asasi manusia yang dijadikan salah satu landasan pokok serta menjiwai KUHAP, serta wajib memperhatikan asas “*equal before the law*” dan asas praduga tak bersalah sehingga hak asasi seseorang tersebut dihormati dan dijunjung tinggi harkat martabatnya. Oleh karenanya penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap dari pada penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 101.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 102.

berlaku. Penyidik dalam menjalani proses penyidikan sebagaimana wewenang pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan untuk tindak pidana dalam penyidikan.

## **2. Perlindungan Hukum Tersangka Pada Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia.**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Ketentuan tersebut dalam praktiknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan jaminan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta dapat menimbulkan kesewenang-wenangan sehingga bertentangan dengan prinsip umum *due process of law* yang merupakan ciri suatu negara hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat pula diartikan bahwa, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dimana kalimat "mencari" dan "menemukan" suatu "peristiwa" yang diduga sebagai tindak pidana berarti menyelidik atas inisiatif sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana<sup>4</sup>. Penyidik kemudian akan melakukan pemeriksaan tentang benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan informasi yang didapatkan. Tindakan tersebut dibarengi dengan pengumpulan bukti-bukti untuk menguatkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, kemudian berdasarkan bukti-bukti tersebut dilakukan pengembangan proses penyidikan dalam hal menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Demikian pula menurut Moh. Faisal Salam<sup>5</sup>, pengertian penyelidikan ini kalau ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau cara penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Tindakan penyelidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting karena dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut, kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut<sup>6</sup>. Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat

<sup>4</sup> Laden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika.

<sup>5</sup> Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 30.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 30.

penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Artinya pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar terjadi harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya<sup>7</sup>.

Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan kongkret dan faktual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut: a. Tindak pidana yang telah dilakukan, b. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*), c. Cara tindak pidana dilakukan, d. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan, e. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakuka, dan f. Siapa pelakunya<sup>8</sup>. Berdasarkan fungsi tersebut, maka jenis bukti permulaan yang cukup dapat dilihat pada ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai kewenangan penyelidikan dan/atau kewenangan penyidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup terdiri atas:

- a. Keterangan (dalam proses penyidikan),
- b. Keterangan saksi (dalam proses penyidikan),
- c. Keterangan ahli ( dalam proses penyidikan), dan
- d. Barang bukti, bukan alat bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan).

KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyak bukti yang harus dimiliki sehingga prasyarat bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi, akan tetapi KUHAP mensyaratkan bahwa: (1) dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga adanya tindak pidana (untuk melakukan penyidikan) atau (2) dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana (untuk menetapkan tersangka). Menurut Eddy O.S. Hiariej<sup>9</sup>, bahwa kata-kata bukti permulaan dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP tidak hanya sebagai alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence*.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, status tersangka yang ditetapkan oleh penyidik tergantung berapa lama proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sementara jangka waktu proses penyidikan tidak terdapat ketentuan yang jelas dan membatasi waktu dalam proses penyidikan. Perubahan status tersangka akan diperoleh, jika penyidik telah melimpahkan perkara tersangka kepada kejaksaan dan kejaksaan menganggap berkas perkara tersebut lengkap, maka kejaksaan akan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Setelah penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan maka status tersangka berubah menjadi terdakwa (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Kedua, jika penyidik menganggap bahwa dalam perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti atau dalam hal peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Pengaturan tentang batas

---

<sup>7</sup> Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 32.

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, Alumni, hlm. 55.

<sup>9</sup> Eddy OS. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Penerbit Erlangga, hlm. 97.

waktu proses penyidikan tidak termuat dalam KUHAP maupun perundangan lainnya. Berdasarkan kajian literasi penulis, Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 hanya mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan/penyerahan Laporan hasil penyidikan (Pasal 31 ayat 1), berdasarkan pertimbangan penentuan tingkat kesulitan penyidikan.

Tidak jelasnya ketentuan mengenai jangka waktu pemberian status tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum kepada tersangka. Sehingga hal tersebut dapat melanggar hak-hak tersangka, jika proses pemeriksaan terhadap diri tersangka berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penetapan tersangka dalam KUHAP terutama mengenai batas waktu maksimal penetapan tersangka dalam proses penyidikan. Untuk mengimplementasikan tujuan perlindungan harkat dan martabat tersangka selama proses penyidikan, KUHAP membentuk suatu pola penegakan hukum pidana yang dikenal dengan istilah "Sistem Peradilan Pidana". Sistem yang dibangun KUHAP ini kemudian melahirkan pihak-pihak penegak hukum (sub-sistem) yang terdiri dari Penyidik, Penuntut Umum, Pengadilan, Pemasyarakatan, dan Bantuan Hukum. Setiap sub-sistem tersebut merupakan lembaga yang berdiri sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas (diferensiasi fungsional).

Sistem peradilan pidana dijalankan dengan berlandaskan asas *the right due process of law*, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan "persyaratan konstitusional" serta harus "menaati hukum" oleh karena itu prinsip *due process of law* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka).

Dengan fungsi dan tugas yang diberikan KUHAP kepada masing-masing sub-sistem tersebut, akhirnya menempatkan Penyidik sebagai penentu berjalan atau tidaknya suatu upaya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana. Peranan dan fungsi penyidikan juga menjadi sangat esensial, karena terkait dengan berita acara pemeriksaan (BAP) yang merupakan "nyawa" dari suatu proses peradilan baik dari materi muatan maupun prosedurnya.

Mengingat pada tujuan lahirnya KUHAP diatas, maka persoalan sistem pemeriksaan yang menjadi bagian dari proses penyidikan terhadap tersangka akan membawa pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dalam perlindungan hak tersangka. KUHAP menganut asas pemeriksaan *inquisitor lunak* artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik selama proses penyidikan terhadap tersangka boleh didampingi oleh Penasehat Hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif. Penasehat hukum diperkenankan untuk melihat, mendengar dan memberikan petunjuk dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan tidak diperlakukan sebagai terdakwa (obyek) yang harus diperiksa, melainkan tersangka dilakukan sebagai subyek, yang artinya tersangka tidak dapat dipaksa untuk mengaku bersalah dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman. Ketentuan ini jelas terdapat dalam pada Pasal 52 dan 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik tidak untuk mendapatkan pengakuan tersangka

tetapi untuk mendapatkan keterangan tersangka mengenai peristiwa pidana yang dipersangkakan kepadanya.

Bagaimana perlindungan tersangka terkait dengan batas waktu penyidikan? Problematika perlindungan hak tersangka selama proses penyidikan dapat ditemukan pada Pasal 50 ayat (1) KUHAP menyebutkan; "*tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum*". Frasa kata "segera" jika dikaji dengan penerapan batas maksimal 60 hari jangka waktu penahanan pada tahap Penyidikan yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 24 Ayat (2), merupakan pelanggaran terhadap hak tersangka berikutnya. Dengan alasan untuk kepentingan Penyidikan, seperti dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti dan menghambat proses penyidikan, penyidik menerapkan jangka waktu penahanan maksimal terhadap tersangka, sedangkan kenyataannya tersangka hanya diperiksa dalam rangka pembuatan BAP hanya beberapa kali saja dan tidak selama waktu penahanan tersebut. Keadaan seperti ini merupakan pembiaran tersangka dalam keadaan yang tidak pasti sehingga sulit untuk membedakan antara seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana yang sederhana, dengan tindak pidana yang rumit dan berat. Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, mengharuskan pelaksanaan penegakan hukum itu untuk memedomani asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit. Dari rumusan itu diketahui bahwa setiap "kelambatan" penyelesaian perkara pidana yang disengaja oleh aparat penegak hukum merupakan pelanggaran Hak tersangka. Perampasan kemerdekaan terhadap tersangka sebagaimana juga diatur dalam Pasal 9 ayat (3) ICCPR yang menyatakan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan sesegera mungkin. Maka dengan adanya penerapan jangka waktu maksimal penahanan yang tidak efisien ini telah melanggar hak kebebasan seorang tersangka. Kiranya ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 24 Ayat (2) KUHAP serta praktek pelaksanaannya harus dapat ditinjau ulang dan diganti dengan ketentuan baru yang dapat lebih melindungi hak atas kebebasan seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Problematika hukum dalam upaya memberikan hak perlindungan terhadap tersangka pidana juga dapat ditemui dalam proses penyidikan terkait dengan batas waktu penyidikan dapat ditinjau dari upaya penangguhan penahanan Pasal 31 ayat (1) KUHAP. Dalam pelaksanaannya, Pasal tersebut tidak mendapatkan pengaturan lebih lanjut tentang bagaimana cara pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan. Sehingga pelaksanaannya sering diskriminatif atau dengan kata lain, lembaga penangguhan penahanan sering hanya diberikan kepada mereka yang memiliki "kekuatan" (baik kekuasaan maupun materi).

Yang menjadi acuan tentang pelaksanaan ketentuan lembaga penangguhan penahanan ini adalah Pasal 35 dan Pasal 36 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini, bahwa tidak adanya uang jaminan sebagai syarat penangguhan penahanan bersifat fakultatif. Artinya, penangguhan penahanan dapat dilakukan tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Apabila penangguhan diberikan, maka seluruh syarat-syarat yang diwajibkan dalam penangguhan tersebut harus dipenuhi. Syarat

penangguhan penahanan ini selanjutnya dapat dilihat pada penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu, tersangka/terdakwa dikenakan wajib lapor, tidak keluar rumah dan kota<sup>10</sup>.

Terkait dengan masalah pelanggaran Pasal 50 KUHAP, yaitu dengan penerapan batas maksimal 60 hari jangka waktu penahanan pada tahap Penyidikan sebagaimana telah diuraikan di atas. Semestinya lembaga jaminan penangguhan penahanan ini menjadi solusi atau jalan keluar untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 50 KUHAP tersebut. Dengan adanya penangguhan penahanan ini, maka seorang tersangka tidak perlu ditahan dalam jangka waktu maksimal, sedangkan ia hanya menjalani proses pemeriksaan beberapa hari saja.

Upaya perlindungan hukum tersangka dalam batas waktu proses penyidikan juga akan menjadi kontraproduktif jika dikaitkan dengan keamanan dan kebebasan jiwa raga tersangka. Salah satu yang menjadi tolak ukur kemajuan hukum acara pidana dengan lahirnya KUHAP adalah bahwa KUHAP menempatkan seorang manusia (tersangka) dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (*his entity and dignity as a human being*). Sekalipun penegakan hukum itu memang mutlak menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar, tetapi hak-hak asasi seorang tersangka atau terdakwa tidak boleh diabaikan atau dilanggar. Peluang untuk terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan itu misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang menyatakan penyidik dapat, “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Sekalipun rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini memberi keleluasaan kepada Penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya<sup>11</sup>. Kekaburan batas waktu penyidikan memberikan peluang Penyidik melaksanakan kewenangan berdasarkan tafsir Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 untuk menahan, memperpanjang masa penahanan, dan menolak penangguhan penahanan yang telah menjadi hak tersangka dalam proses penyidikan.

### 3. Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Menurut Hak Asasi Manusia

Tahapan permulaan proses peradilan pidana adalah mengenai kapan dimulainya suatu penyidikan dan menemukan tersangka oleh penyidik. Ketentuan administratif dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Setelah Sprindik terbit, akan diterbitkan juga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012.

Kegiatan-kegiatan Pokok dalam Penyidikan dapat diklasifikasi, atas : proses penyelidikan, penindakan, dan pemeriksaan. KUHAP menempatkan seorang manusia dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dan dalam proses penindakan dalam mempermudah penyelidikan harus memperhatikan hak-hak asasi manusia yang dijadikan salah satu landasan pokok serta menjiwai KUHAP, serta wajib memperhatikan asas “*equal before the law*” dan asas praduga tak bersalah sehingga hak asasi seseorang tersebut dihormati dan dijunjung tinggi harkat martabatnya. Persoalannya adalah, jika ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan bagaimana implementasi perlindungan hak-hak manusia (tersangka) dalam KUHAP,

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 215-216.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 106.



terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Karena ketentuan-ketentuan tersebut memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada Penyidik untuk melakukan “serangkaian tindakan”. Peluang untuk terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan itu misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 KUHAP yang menyatakan penyidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Sekalipun rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini memberi keleluasaan kepada Penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang yang diberikan Undang-Undang<sup>12</sup>.

### C. Penutup

Jaminan penghormatan, perlindungan serta penegakan hak warga negara merupakan hak konstitusi meliputi, hak persamaan kedudukan dihadapan hukum, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak-hak asasi tersangka dan hak perlindungan hukum terhadap tersangka telah diatur di KUHAP sebagai peraturan yang memedomani tindak pidana dalam sistem peradilan. Namun dalam praktek penegakan hukum masih ditemui problematika melanggar Hak Asasi Manusia. Upaya perlindungan hukum tersangka menurut Hak Asasi Manusia perlu ditinjau kembali ketentuan yang mengatur batas maksimal masa penyidikan. ketidakjelasan ketentuan mengenai jangka waktu batas maksimal proses penyidikan menimbulkan ketidakpastian hukum kepada tersangka. Sehingga hal tersebut dapat melanggar hak-hak tersangka, jika proses pemeriksaan terhadap diri tersangka berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Rangkaian proses penyidikan dengan segala tindakan hukum, Penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan untuk tindak pidana dalam penyidikan. Dan jika dipadukan dengan wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 KUHAP) menimbulkan ‘kekaburan’ hukum. Keleluasaan Penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya. Sehingga interpretasi kewenangan selama proses penyidikan berada dalam ranah penyidik termasuk mengenai batas waktu maksimal penyidikan. Sehingga selama proses penyidikan perlu dikaji kembali ketentuan perundangan yang mengatur secara rigid mekanisme proses penyidikan dan kewenangan yang seimbang antara proses penegakan hukum, hak asasi dan hak perlindungan tersangka.

### Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.  
Chandra M. Hannah, 2014, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).  
Eddy OS. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Penerbit Erlangga.

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit*, hlm. 106.

- Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, Alumni.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju.
- O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung, PT. Almuni.
- R. Soesilo, 1996, *KUHAP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea.